



**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN GANTI RUGI ATAS PERBUATAN  
MELAWAN HUKUM DALAM GUGATAN PERWAKILAN  
KELOMPOK DI INDONESIA**

*COMPENTATION OF AGAINST LAW ASSAULT BY GROUP  
REPRESENTATION CLAIM IN INDONESIA*

**MARSELUS YUDA DEWANTARA**  
**NIM : 070710191046**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN GANTI RUGI ATAS PERBUATAN  
MELAWAN HUKUM DALAM GUGATAN PERWAKILAN  
KELOMPOK DI INDONESIA**

*COMPENTATION OF AGAINST LAW ASSAULT BY GROUP  
REPRESENTATION CLAIM IN INDONESIA*

**MARSELUS YUDA DEWANTARA**  
**NIM : 070710191046**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

## **MOTTO**

*“Ketika kamu belum berhasil, Itu bukanlah kegagalan.  
Karena kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kamu bersikap sombong  
atas keberhasilanmu ...” \**

**(Mario Teguh)**

---

\* Dikutip dari : *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, 2011, hlm.2

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**PENYELESAIAN GANTI RUGI ATAS PERBUATAN  
MELAWAN HUKUM DALAM GUGATAN PERWAKILAN  
KELOMPOK DI INDONESIA**

*COMPENTATION OF AGAINST LAW ASSAULT BY GROUP  
REPRESENTATION CLAIM IN INDONESIA*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**MARSELUS YUDA DEWANTARA**  
**NIM : 070710191046**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER  
2014**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 9 SEPTEMBER 2014**

**Oleh :  
Pembimbing,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.  
NIP : 196010061989021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI S.H., M.Hum  
NIP : 198010262008122001**

# **PENGESAHAN**

## **PENYELESAIAN GANTI RUGI ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK DI INDONESIA**

Oleh :

**MARSELUS YUDA DEWANTARA**  
NIM : 070710191046

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H**  
NIP : 196010061989021001

**Dr. DYAH OCHTORINA S. S.H., M.Hum**  
NIP : 198010262008122001

Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum**  
NIP : 197105011993031001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 21  
Bulan : Oktober  
Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

### **PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**SUGIJONO. S.H., M.H.**  
**NIP. 195208111984031001**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**  
**NIP. 197306271997022001**

### **ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

1. **I WAYAN YASA, S.H., M.H** : ( ..... )  
**NIP. 196010061989021001**

2. **Dr. DYAH OCHTORINA S. S.H., M.Hum** : ( ..... )  
**NIP. 198009212008011009**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marselus Yuda Dewantara

NIM : 070710191046

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : *Penyelesaian Ganti Rugi Atas Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Perwakilan Kelompok Di Indonesia* adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Oktober 2014  
Yang menyatakan,



**MARSELUS YUDA DEWANTARA**  
**NIM : 070710191046**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan dan rasa syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : *Penyelesaian Ganti Rugi Atas Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Perwakilan Kelompok Di Indonesia*. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H, M.H., selaku pembimbing skripsi ;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum, sebagai pembantu pembimbing skripsi ;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Ikarini Dani W., S.H.M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2007, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 21 Oktober 2014  
Penulis,

**Marselus Yudha Dewantara**

## RINGKASAN

Dalam perkembangan hukum acara perdata, di samping gugatan perdata konvensional itu, lahir pula gugatan perwakilan kelompok (*class action*). Gugatan perwakilan kelompok mengacu kepada suatu gugatan perwakilan oleh seseorang untuk kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan kelompok dalam jumlah yang besar (*plaintiff class action*). Gugatan ini juga berlaku bagi suatu penerima gugatan secara perwakilan terhadap seseorang atau lebih yang ditunjuk untuk membela kepentingan diri sendiri dan kelompok dalam jumlah yang besar (*defendant class action*). Gugatan perwakilan kelompok merupakan prosedur beracara dalam suatu perkara perdata yang memberikan hak beracara terhadap satu orang atau lebih bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan para penggugat sendiri sekaligus mewakili kepentingan orang banyak yang mengalami kesamaan penderitaan atau kepentingan. Penggunaan gugatan perwakilan memiliki legitimasi sebagai gugatan yang melibatkan orang banyak yang mengalami penderitaan atau kerugian. Adanya gugatan perwakilan ini, maka persoalan ketidakpraktisan dan ketidakefisienannya gugatan konvensional dapat diatasi. Lembaga gugatan perwakilan kelompok ini merupakan dimensi baru dalam hukum acara perdata Indonesia, namun baik dari segi konsep maupun implementasinya belum begitu jelas, dan masih menimbulkan sejumlah permasalahan.

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apakah tujuan dilakukannya gugatan perwakilan secara kelompok terhadap Perbuatan Melawan Hukum ? (2) Apakah kriteria Perbuatan Melawan Hukum yang bisa diajukan gugatan secara kelompok dan (3) Bagaimanakah pemberian ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum melalui gugatan perwakilan kelompok di Indonesia ? Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum lingkup hukum perdata.

Tujuan khusus dalam penulisan adalah untuk memahami dan mengetahui : (1) tujuan dilakukannya gugatan perwakilan secara kelompok terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan (2) kriteria Perbuatan Melawan Hukum yang bisa diajukan gugatan secara kelompok dan pemberian ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum melalui gugatan perwakilan kelompok di Indonesia.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, Gugatan perwakilan kelompok merupakan prosedur beracara dalam suatu perkara perdata yang bertujuan untuk memberikan hak beracara terhadap satu orang atau lebih bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan para penggugat

sendiri sekaligus mewakili kepentingan orang banyak yang mengalami kesamaan penderitaan atau kepentingan. Penggunaan gugatan perwakilan memiliki legitimasi sebagai gugatan yang melibatkan orang banyak yang mengalami penderitaan atau kerugian. Adanya gugatan perwakilan ini, maka persoalan ketidak praktisan dan ketidak efisiennya gugatan konvensional dapat diatasi. Gugatan perwakilan kelompok melalui proses pengadilan, dapat diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok, bertindak tidak hanya untuk dan atas nama mereka, tetapi untuk dan atas nama kelompok yang mereka wakili, tanpa memerlukan surat kuasa dari anggota kelompok. Kriteria perbuatan melawan hukum yang dapat diajukan gugatan secara kelompok, adalah : Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan ; Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian) ; dan Perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Gugatan perwakilan pada dasarnya adalah gugatan perdata, yakni gugatan perbuatan melawan hukum yang dikaitkan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penyelesaian ganti rugi dilakukan setelah pertanggungjawaban ada dalam pertimbangan putusan hakim. Pasal 9 PERMA Nomor 1 Tahun 2002 menentukan bahwa dalam hal gugatan ganti rugi dikabulkan, hakim memutuskan (1) jumlah ganti rugi secara rinci; (2) penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak; (3) mekanisme pendistribusian ganti rugi; dan (4) langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh kelompok dalam proses penetapan danpendistribusian atau notifikasi

Saran yang dapat diberikan bahwa, Kepada Mahkamah Agung, agar tidak menimbulkan kerancuan hendaknya mengeluarkan penjelasan atas hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Kepada pengadilan, dalam masalah efektifitas dan efisiensinya gugatan perwakilan kelompok dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan, perlu diusahakan tidak hanya terpaku pada empat faktor pendukung sistem penegakan hukum saja, dizaman modern ini efektif efisien tersebut senantiasa dikaitkan pula dengan masalah pelayanan secara keseluruhan baik dari tataran administrasi umum hingga administrasi yuridisnya sehingga mampu memberikan suatu keadaan yang berdayaguna oleh masyarakat dalam menggunakan lembaga perwakilan kelompok. Kepada pihak masyarakat yang mengajukan gugatan perwakilan kelompok, harus membuat perhitungan sematang-matang, atau tidak asal mengajukan gugatan perwakilan kelompok karena tanpa perhitungan yang matang dikhawatirkan gugatan tidak dapat diterima oleh hakim.

## DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Perbuatan Melawan Hukum .....	11
2.1.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum .....	11
2.1.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum .....	13
2.1.3 Dasar Hukum Perbuatan Melawan Hukum .....	15
2.2 Gugatan dan Tanggung Gugat .....	17
2.2.1 Pengertian Gugatan .....	17

2.2.2	Prinsip Tanggung Gugat .....	19
2.3	Gugatan Perwakilan Kelompok ( <i>Class Action</i> ) .....	23
2.3.1	Pengertian Gugatan Perwakilan Kelompok ( <i>Class Action</i> ) .....	23
2.3.2	Syarat Gugatan Perwakilan Kelompok ( <i>Class Action</i> ) .....	24
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	27
3.1	Tujuan Dilakukannya Gugatan Perwakilan Secara Kelompok Terhadap Perbuatan Melawan Hukum .....	27
3.2	Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Yang Bisa Diajukan Gugatan Secara Kelompok .....	27
3.3	Pemberian Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum Melalui Gugatan Perwakilan Kelompok Di Indonesia .....	43
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	51
4.1	Kesimpulan .....	51
4.2	Saran-saran .....	52
<b>DAFTAR BACAAN</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara  
Gugatan Perwakilan kelompok